



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
JAKARTA VII

Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 53-55 Jakarta 13330
Telepon 021-85915425, 85915424 Faksimili 021-85915426 Laman Web <http://kppnjakarta7.net>

Nomor : S-009 /WPB.12/KP.182/2018 02 Januari 2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 5 (lima) lembar
Hal : Penyampaian Pejabat Perbendaharaan, Petugas KIPS,
dan Penandatanganan Pakta Integritas

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja Mitra KPPN Jakarta VII
di Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dimulainya Tahun Anggaran 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kuasa PA menetapkan PPK dan PPSPM dengan surat keputusan dan menyampaikan surat keputusan dimaksud kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan PPSPM dan cap/ stempel Satker;
2. Berdasarkan hal tersebut pada angka 1, diminta kepada Saudara untuk menyampaikan surat keputusan dimaksud ke KPPN Jakarta VII disertai formulir kartu contoh spesimen tanda tangan pejabat terkait (lampiran 1).
3. Dalam hal **tidak terdapat pergantian PPK dan PPSPM** maka Kuasa PA agar menyampaikan surat pemberitahuan ke KPPN Jakarta VII (lampiran 2).
4. Dalam rangka penyampaian SPM, Kuasa PA menunjuk petugas pengantar SPM dan menyampaikan surat penunjukan petugas dimaksud ke KPPN, untuk dibuatkan KIPS baru, dengan dilampiri *fotocopy* KTP/ SIM/ identitas lainnya (lampiran 3).
5. Dalam hal **tidak terdapat pergantian petugas pengantar SPM** maka Kuasa PA agar menyampaikan surat pemberitahuan ke KPPN Jakarta VII sehingga KIPS petugas dimaksud masih tetap bisa digunakan di tahun anggaran 2018 (lampiran 4).
6. Dalam rangka mendukung dan melaksanakan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan serta komitmen untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi maka Kuasa PA dimohon untuk menandatangani Pakta Integritas (lampiran 5).
7. Hal-hal pada angka 2 (dua) s.d. 6 (enam) agar segera disampaikan ke KPPN Jakarta VII pada kesempatan pertama sebelum melakukan pencairan dana DIPA TA 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta

Terima Kasih Anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami

